

Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah

Marzuki¹⁾, Masyhuri²⁾ Qaidul Muttaqin³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

*Email korespondensi: 220504220010@student.uin-malang.ac.id

Abstract

Islamic financial institutions are an option for customers who want to transact according to sharia principles, avoiding usury. Islamic banks operate based on Islamic principles, such as murabahah, mudharabah, and musharakah contracts. Its operational foundation is derived from the Quran and hadith, covering justice, equality, and the rule of sharia law. Akad murabahah, as a form of Islamic bank financing, involves the purchase of goods at the cost price and profit agreed by the customer and the bank/BMT. The practice of murabahah contracts must pay attention to aspects of fairness, including fair pricing, transparency, fulfillment of obligations, risk management, and setting profit margins so that there is no exploitation. The determination of profit margins must be fair, reasonable, and transparent, increasing customer confidence in Islamic banks. The purpose of this study is to explain the actualization of the principle of justice in the murabahah contract in determining profit margins in Islamic financial institutions. The method applied in this study is a normative juridical approach with research characteristics in the form of descriptive analysis. The results of this study determine profit margins in financing murabahah contracts based on the principle of fair profit, with the aim of achieving reasonable and balanced margins without harming the bank or customers. Where Islamic banks must provide detailed information to customers regarding the calculation of profit margins and the factors that affect them.

Keywords: Principles of Justice, Akad Murabahah, Islamic Financial Institutions

Saran sitasi: Marzuki., Masyhuri., & Muttaqin, Q. (2024). Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 709-716. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936>

1. PENDAHULUAN

Salah satu institusi keuangan yang memainkan peran penting dalam dinamika ekonomi Indonesia adalah bank. Berdasarkan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998, bank merupakan entitas yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan mengalokasikan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan banyak orang.

Bank secara umumnya dibagi menjadi dua kategori: yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yaitu berlandaskan kepada al-quran dan hadist. adapun Produk yang ditawarkan oleh pihak bank syariah yaitu bermacam-macam yang mana produk tersebut menjadi harapan nasabah agar bisa mendapatkan keuntungan finansial


secara Syariah (Budi Harto et al., 2023) Bank syariah menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan landasan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis.

Bank syariah muncul sebagai solusi alternatif untuk nasabah yang tidak ingin terjerat dalam masalah riba yang merupakan masalah yang terkait dengan bunga bank. Antonio dan Perwataatm adja membedakan antara dua jenis bank: yaitu bank islam dan bank yang berdasarkan syariah islam. Bank Islam adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan berpedoman pada ajaran Al-Quran dan Hadis. Sementara itu, bank yang mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam juga mematuhi aturan-aturan Islam dalam bertransaksi secara Islami (Wardhana, 2015)

Bank syariah telah memperkenalkan sistem transaksi berbasis bagi hasil yang memperhatikan

kesejahteraan kepada pihak nasabah dan juga menguntungkan pihak bank. Sistem ini menyoroti bahwa setiap transaksi selalu melibatkan potensi keuntungan atau kerugian. Meskipun demikian, menerapkan prinsip bagi hasil tidaklah sederhana karena metodenya penuh dengan risiko dan hasil yang tidak pasti. Oleh karena itu, praktisi perbankan syariah lebih suka menggunakan metode pembiayaan jangka pendek lain yang menawarkan risiko lebih rendah dan manfaat yang lebih terukur (Setiawan & Siregar, 2023)

Diciptakannya Prinsip kerjasama dan bagi hasil tersebut diharapkan dapat menjadi sarana alternatif bagi bank syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat terlebih lagi pada usaha-usaha UMKM produktif yang tetap berpegang pada prinsip syariah islam. Selain itu, dengan adanya pembiayaan berbasis (murabahah) ini, diharapkan dapat membantu membuka lapangan kerja baru dan menjadi penunjang bangkitnya ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia dan terhindar dari transaksi riba. Gambar di bawah menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah meningkat dari tahun 2020 hingga 2021 (Nafis & Sudarsono, 2021)



Menurut data yang tersedia, pembiayaan murabahah mendominasi komposisi pembiayaan bank syariah di Indonesia pada bulan Desember 2021 dengan proporsi sebesar 58,90%, dan meningkat menjadi 60,34% pada bulan Desember 2022 (Budi Harto et al., 2023). Menurut teori yang muncul pada tahun 1950-an, bank syariah pada dasarnya adalah lembaga keuangan yang tidak menerapkan sistem bunga. Mereka beroperasi dengan mengadopsi konsep-konsep seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, serta menerapkan sistem bagi hasil yang dikenal sebagai Profit and Loss Sharing (PLS) untuk mengatur pembagian keuntungan dan kerugian.

Di Indonesia konsep yang dianut adalah konsep revenue sharing. Dengan mempertahankan perspektif ini, para teoritis awal perbankan Islam, seperti

Qureshi pada tahun 1974, Uzair pada tahun 1978, dan Siddiqi, menganggap bahwa salah satu ciri perbankan Islam adalah berlandaskan kepada hukum-hukum islam yang bersumber dari al-quran dan hadist serta menciptakan transaksi kerjasama yang menguntungkan pihak perbankan dan pihak nasabah yaitu melalui akad murabahah (Setiawan & Siregar, 2023)

Dalam konteks praktik perbankan syariah di Indonesia, konsep murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan. Produk ini muncul ketika bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian barang yang diinginkan dari pihak lain yang disebut sebagai supplier. Dengan demikian, bank berperan sebagai penjual di satu sisi, dan sebagai pembeli di sisi lain (Fadhila, 2015) Bank syariah berbeda dengan bank konvensional dalam hal memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan

Meskipun bank-bank syariah telah tersebar luas di Indonesia, sebagian masyarakat masih merasa bahwa bank syariah hanyalah sebuah label yang dimanfaatkan untuk menarik simpati dari kalangan Muslim dalam dunia perbankan. Mereka berpendapat bahwa bank syariah sebenarnya tidak berbeda jauh dengan bank konvensional, hanya menggunakan istilah-istilah perbankan Islam, dengan kepala akad yang diberi kalimat "Bismillahirrahmaanirrahiim," serta pegawai yang berpakaian Islami dan menyampaikan salam. Namun, mereka menyatakan bahwa dalam pelaksanaan transaksi di bank syariah, masih terdapat penggunaan metode yang sebenarnya dilarang oleh ajaran agama (Azizah, 2021)

Sikap skeptis ini mencerminkan pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah, karena memang terdapat pemisahan yang jelas antara konsep perbankan dan prinsip syariah sejak awal. Pada tahap awal pembentukan perbankan syariah, banyak yang ragu akan keberhasilan upaya untuk menggabungkan institusi perbankan dengan prinsip syariah.

Oleh sebab itu dalam produk pembiayaan murabahah sangat diperlukan adanya jaminan dalam menjalankan kerja sama ini, dan untuk jaminan tersebut bisa berupa jaminan yang di terapkan di bank konvensional, yaitu terdiri atas jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, karna bila kita amati jaminan ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pihak nasabah dan pihak bank Syariah dalam rangka untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) karena prinsip kehati-hatian ini adalah

sebagai pengendalian resiko melalui implementasi undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku secara kontinyu (Srisusilawati & Eprianti, 2017)

Sehingga dalam bentuk Kerjasama antara pekerja dan pemodal ini, pihak bank Syariah perlu mengadakan keseimbangan dan kesesuaian antara kedua belah pihak agar tercapainya nilai keadilan dan kemaslahatan Bersama dalam menjalankan akad murabahah tersebut, Karenanya, penelitian ini akan menyelidiki dan mengevaluasi keseimbangan dan keadilan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama dalam akad murabahah di lembaga keuangan syariah

Akad murabahah merupakan bagian integral dari sistem keuangan syariah yang memiliki tujuan utama untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan ekonomi. Serta Keterbukaan dan transparansi dalam proses penetapan margin keuntungan memegang peranan krusial dalam membangun kepercayaan dan menjaga integritas transaksi keuangan syariah.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman tentang sejauh mana prinsip keadilan dapat diimplementasikan, khususnya dalam konteks penetapan margin keuntungan dalam transaksi murabahah.

2. METODE PENELITIAN

Setiap upaya ilmiah yang bertujuan untuk menjadi lebih terarah dan rasional membutuhkan penerapan metode yang sesuai dengan obyek yang sedang dibahas. Metode tersebut berfungsi sebagai cara untuk melaksanakan suatu tugas dengan tujuan mencapai hasil yang memuaskan. Selain itu, metode juga menjadi panduan bertindak dalam usaha untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian dapat dilaksanakan secara rasional dan terarah, dengan maksud mencapai hasil yang optimal.

Dalam konteks penelitian ini yang mengenai penetapan margin keuntungan pada akad murabahah, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif atau penelitian hukum normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma peraturan perundang-undangan dengan merujuk pada kepastian hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat.

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analisis. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini berfokus pada penyelesaian masalah yang relevan pada saat sekarang atau masalah aktual. Data yang dikumpulkan

pertama-tama disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis. Sementara itu, aspek analisis mengacu pada gambaran fakta-fakta yang diteliti yang dihubungkan dan diteliti secara yuridis. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode berbasis peraturan perundang-undangan, teori ilmu hukum, dan pandangan para ahli hukum. Tujuannya adalah memberikan jawaban terhadap inti permasalahan sebagaimana tergambar dalam kerangka penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Prinsip Keadilan

Perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada landasan filosofi yang mereka anut. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam seluruh aspek kegiatannya, sedangkan bank konvensional melakukannya. Perbedaan ini memiliki dampak yang substansial dan mempengaruhi cara operasional serta jenis produk yang dikembangkan oleh bank Islam secara signifikan (Yuspin, 2007)

Keadilan berasal dari kata arab "adl", yang berarti "bersikap" dan "berlaku dalam keseimbangan." Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan didefinisikan sebagai karakteristik sifat atau tindakan yang bersifat adil. Adil sendiri dapat didefinisikan sebagai "sama berat", "tidak berat sebelah", Keseimbangan mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara diri sendiri dan orang lain. Pada prinsipnya, keadilan merujuk pada perlakuan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak dan kewajiban yang telah dilaksanakan, yang diakui dan dilayani setiap orang sesuai dengan martabat dan harkatnya, sejajar dengan derajatnya di mata Allah SWT. (Almubarak, 2018)

Dalam bahasa Inggris, kata "justika" berasal dari kata "justicia" yang dimulai dengan kata latin ius atau jus. Kata "jus" mengacu pada hukum atau hak. Oleh karena itu, hukum adalah salah satu definisi keadilan. Menurut The Liang Gie, orang sering menggunakan kata "court of law" (Mahkamah Hukum) dan "court of justice" (Mahkamah Keadilan), yang menunjuk pada badan peradilan di Inggris Raya. Keadilan berasal dari makna "hukum" atau "hukum", dan justica berasal dari makna "sah menurut hukum" (Srisusilawati & Eprianti, 2017)

Menurut Liang Gie, keadilan mendekati arti kelayakan dalam hubungan yang lebih luas. Sebagai contoh, kata "fair price", yang berarti "harga yang pas," digunakan untuk menggambarkan hal yang

layak atau pantas. Keadilan mempunyai arti yang menyerupai kewajaran menurut nilai moral. Ada kemungkinan bahwa keadilan mencakup semua prinsip moralitas atau kebijakan secara keseluruhan. Jika ini terjadi, artinya akan menjadi keadilan, yang berarti kebenaran yang didasarkan pada kebaikan dari pada kebenaran sebagai disiplin ilmu (Almubarak, 2018)

Plato mengartikan keadilan sebagai ketika seseorang membatasi dirinya untuk menjalani pekerjaan dan tempat tinggal yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya yang sesuai, atau "talenta". Dengan demikian, keadilan diproyeksikan pada diri manusia sehingga seseorang yang dapat dikatakan adil adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengontrol dirinya sendiri dan mengendalikan perasaannya dengan akal. Plato mengatakan bahwa cara untuk mewujudkan keadilan adalah dengan mengembalikan masyarakat ke struktur aslinya. Misalnya, jika seseorang berprofesi sebagai guru hanya harus mengajar (Febriansyah & Prasetyo, 2020)

Menurut Aristoteles, representasi keadilan adalah suatu kebijakan politik yang menjadi dasar dari peraturan negara dan merupakan ukuran tentang apa yang hak. Keadilan distributif, atau yang disebut juga *justitia distributiva*, adalah jenis keadilan yang memberikan perlakuan yang sesuai kepada setiap individu berdasarkan jasanya atau pembagian sesuai hak mereka masing-masing. Di sini, keadilan tidak berarti kesetaraan, melainkan perbandingan. Sementara itu, keadilan kumulatif atau keadilan korektif adalah bentuk keadilan yang diberikan kepada setiap anggota tanpa mempertimbangkan jasanya (Dwisvimiari, 2011)

Thomas Aquinas, seorang penerus dari Aristoteles, berbicara tentang keadilan, yaitu apa yang seharusnya dilakukan orang lain berdasarkan proporsi yang sama. Oleh karena itu, Pada periode klasik, isu-isu keadilan telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam konteks hukum positif. Filsuf-filsuf modern seperti John Rawls, yang merumuskan Teori Keadilan (a theory of justice), menggunakan diskusi ini sebagai landasan bagi karya mereka.

3.2. Konsep Teoritis Akad Murabahah

Murabahah berasal dari kata "ar-rihb," yang mengacu pada keuntungan dalam dunia perdagangan. Sedangkan istilah murabahah sendiri merujuk pada praktik menjual barang dengan harga dasar dan keuntungan yang disepakati bersama. Menurut

pandangan fuqaha dan Ibn Qudamah Hambali, murabahah adalah jenis penjualan yang melibatkan tambahan biaya modal. dengan pengetahuan tentang biaya modal dan keuntungan yang diketahui oleh penjual dan pembeli Dalam pembiayaan, harga beli adalah persyaratannya. Murabahah bank menghitung harga barang yang dibeli dan harga barang yang dijual. Harga jual yang disepakati pada awal kontrak tidak boleh berubah selama jangka waktu pembiayaan meskipun suku bunga naik (Wardhana, 2015)

Murabahah terbagi menjadi dua kategori berdasarkan jenisnya: murabahah berdasarkan pesanan, dimana bank syariah baru melakukan transaksi jual beli hanya jika ada pesanan; dan murabahah tanpa pesanan, di mana bank syariah baru hanya menyediakan barang yang dibeli.

Murabahah berdasarkan pesanan terbagi menjadi dua kategori: yang mengikat mengikat konsumen untuk membeli barang tersebut sebagai pemesan; yang tidak mengikat tidak mengikat konsumen tidak terikat untuk membeli barang tersebut meskipun mereka telah memesan. Pembayaran murabahah dapat dibagi menjadi pembayaran tunai atau pembayaran tangguh. Dalam praktik bank syariah saat ini, murabahah berdasarkan pesanan adalah mengikat dengan pembayaran tangguh (Yusuf, 2013)

- a. Pihak Penyedia (bai'i): Ini mengacu pada lembaga bank yang menyediakan pembiayaan untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh klien.
- b. Pihak Pembeli (musytaqir): Ini adalah klien atau nasabah yang mengajukan permintaan pembiayaan kepada bank.
- c. Barang yang Dijual (mabi'): Ini termasuk benda-benda seperti rumah, motor, mobil, dan sejenisnya yang menjadi objek dalam transaksi jual beli.
- d. Harga (tsaman): Dalam konteks akad murabahah, harga ini analog dengan harga atau plafon pembiayaan yang ditetapkan.
- e. Ijab Qabul: Ini adalah istilah yang digunakan dalam perjanjian akad dan merinci spesifikasi barang yang diinginkan oleh nasabah, ketersediaan dari pihak bank syariah untuk memperoleh barang, informasi mengenai harga awal pembelian, besaran keuntungan yang ditawarkan kepada nasabah, dan juga lamanya angsuran jika ada kesepakatan dalam transaksi murabahah.

Apabila kedua belah pihak setuju, bank dapat meminta nasabah urban sebagai agunan atas piutang Murabahah, antara lain dalam bentuk barang yang

telah mereka beli dari bank. Apabila Murabahah jadi dilaksanakan, urban menjadi bagian pelunasan piutang Murabahah. Namun, apabila Murabahah batal, urban akan dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Bank dapat meminta uang muka tambahan dari pelanggan jika uang muka lebih kecil dari kerugian bank (Muhammad Rizal Satria, 2018)

3.3. Aktualisasi Prinsip Keadilan Dalam Akad Murabahah pada penetapan margin keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah

Aktualisasi prinsip keadilan dalam akad murabahah, khususnya pada proses penetapan margin keuntungan di bank syariah, menjadi pokok perbincangan yang esensial dalam konteks keuangan Islam. Pada dasarnya, akad murabahah merupakan bentuk transaksi jual beli barang yang menyebutkan penentuan harga dan margin keuntungan oleh bank sebagai pihak penjual kepada nasabah sebagai pihak pembeli (Setiawan & Siregar, 2023) Dalam mewujudkan prinsip keadilan, transparansi dan keterbukaan dalam penetapan margin keuntungan sangatlah penting.

Karena sistem ekonomi Islam tidak mengeksploitasi masyarakat, terutama yang rentan seperti yang terjadi dalam sistem kapitalis, dan juga tidak mencampuri hak-hak individu sebagaimana yang terjadi dalam paham komunis, khususnya dalam marxisme, maka dalam Islam, dilarang setiap transaksi bisnis dan perdagangan yang melibatkan perlakuan yang tidak adil. Ekonomi Islam menempatkan dirinya sebagai jalan tengah yang tidak membuang-buang, tidak berlebihan, tidak melebihi batas, dan juga tidak merugikan pihak lain. Ketidaksetujuan masyarakat terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi bertentangan dengan disparitas pendapatan dan kekayaan alam. Untuk mengatasi perbedaan, metode Islam harus diterapkan (Srisusilawati & Eprianti, 2017)

Dalam konsep keadilan Islam, baik dalam pendistribusian pendapatan maupun dalam konteks keadilan ekonomi, prinsip utama adalah bahwa setiap individu harus menerima imbalan yang sejalan dengan kontribusi mereka. Dalam Islam, ketidaksetaraan pendapatan dapat muncul karena perbedaan dalam kontribusi individu masing-masing terhadap masyarakat. Namun, menurut Aristoteles, keadilan adalah keadilan distributif, yang berarti pembagian barang-barang dan kehormatan kepada setiap individu

sesuai dengan statusnya dalam masyarakat. Menurut keadilan ini, orang-orang dengan posisi yang sama dihadapkan pada hukum dengan cara yang sama.

Sebelumnya, Nabi Muhammad SAW telah melakukan hal-hal seperti ini karena beliau sangat memperhatikan keadilan dalam setiap kebijakan ekonominya, yang mencakup kaum muslimin dan orang lain di sekitar Madinah. Ketika harga diminta berdasarkan kekuatan pasar yang alami, bukan karena monopoli atau perlindungan Dan di dalam al-quran allah telah banyak menyebutkan tentang prinsip-prinsip keadilan, antara lain:

Surah An Nisa ayat 135 “Hai orang-orang yang beriman, jadilah penegak keadilan dan saksi karena Allah”. Dan juga pada surah Surat Al Maidah ayat 8 “Hai orang-orang yang beriman, jadilah penegak bagi Allah (dan) saksi-saksi yang adil”. berikut ini beberapa aspek keadilan yang perlu di perhatikan dalam akad murabahah yaitu: Harga yang Adil (Al-Adl) Transparansi dan Informasi yang Lengkap (Al-Shuhud wal-I’lan) Pemenuhan Kewajiban (Al-Wafa’) Penanganan Risiko dengan Adil (Al-Takamul wal-Tashil) Tidak Ada Eksploitasi (Al-Ghishh) Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah (Al-Taqwa).

Menurut Chapra, dalam sistem ekonomi Islam, negara kesejahteraan merupakan suatu program yang berhubungan dengan kebijakan makro untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara dengan tujuan mencapai kesejahteraan umum (Fuadi, 2015) Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai otoritas perbankan, dengan tujuan mewujudkan perbankan syariah yang sehat, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memberikan kontribusi pada ketahanan sistem perbankan serta pembangunan nasional.

Untuk memastikan bahwa tujuan pengembangan perbankan syariah dapat dicapai, sejumlah masalah penting telah diidentifikasi sejak awal pengembangan perbankan syariah nasional, beberapa di antaranya adalah: Peningkatan regulasi dan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan industri perbankan syariah. Ekspansi jaringan cabang yang mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat dari masyarakat terhadap layanan perbankan syariah. Peningkatan pemahaman masyarakat terkait dengan perbankan syariah. Membangun infrastruktur dan lembaga pendukung yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah. Meningkatkan efisiensi operasional, mutu layanan, dan daya saing.

Bank syariah beroperasi tanpa melibatkan sistem bunga. Pendapatan dihasilkan melalui mekanisme operasional yang tergantung pada jenis akad yang digunakan. Ada dua klasifikasi akad yang umum digunakan: akad yang menghasilkan keuntungan pasti disebut *natural certainty contract*, dan akad yang menghasilkan keuntungan yang tidak pasti disebut *natural uncertainty contract*. Apabila pembiayaan dilakukan melalui akad *natural certainty contract*, metode yang diterapkan adalah *required profit rate (rpr)* (Budi Harto et al., 2023)

Apabila pendanaan dilakukan melalui akad *natural uncertainty contract*, metodenya adalah *expected profit rate (epr)*. Epr dihitung berdasarkan:

- a. Pertumbuhan ekonomi
- b. Tingkat keuntungan rata-rata pada industri sejenis
- c. Dihitung dari nilai rpr yang berlaku di bank terkait dalam perhitungan tersebut. Nisbah bank = $epr / \text{expected return bisnis yang dibiayai}$ 100% Aktual return bank = nisbah bank + aktual return bisnis.

Dalam Aktualisasi Prinsip Keadilan pada Akad Murabahah dalam menetapkan margin keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah, terdapat beberapa prinsip yang perlu diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, Agar penetapan harga tersebut tidak merugikan ataupun memberatkan sebelah pihak. Berikut adalah beberapa prinsip yang perlu dipertimbangkan:

- a. Prinsip Kejujuran (Al-`Adl): Margin keuntungan yang ditetapkan haruslah jujur dan transparan. Tidak boleh ada unsur penipuan atau ketidakjelasan dalam menentukan besaran margin. Kehidupan masyarakat yang beradab memiliki landasan utama dalam kejujuran. Penting bagi setiap individu untuk bersikap jujur, karena kejujuran membawa ketentraman batin, menghapus rasa takut, dan menghasilkan keadilan. Ajaran Islam menegaskan bahwa orang-orang beriman diwajibkan untuk mempromosikan keadilan, menjadi saksi yang adil, dan menghindari penyebaran kebencian agar tidak terjadi diskriminasi (Nizar, 2018)
- b. Prinsip Kesepakatan (Al-Muwafaqah): Prinsip kesepakatan bersama dan resiprositas menjadi dua fondasi utama dalam menjalankan hukum diplomatik (Sanjaya & Mangku, 2020) begitu pula halnya dalam menentukan Besaran margin keuntungan dalam praktik akad murabahah harus disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) secara sukarela tanpa adanya paksaan.

- c. Prinsip Tanggung Jawab (Al-Kifayah): Saat ini, penerapan prinsip tanggung jawab mutlak di Indonesia menjadi suatu keharusan. Implementasi tanggung jawab mutlak menjadi sangat mendesak karena adanya resistensi tinggi dari pihak produsen yang tidak memiliki itikad baik dalam berbisnis, serta adanya berbagai peristiwa yang menunjukkan kurangnya perlindungan maksimal terhadap konsumen (Nur & Prabowo, 2011) begitu pula seharusnya dalam menentukan Margin keuntungan dalam akad murabahah sebaiknya tidak melebihi tingkat keuntungan yang wajar dan adil. Keuntungan yang diperoleh haruslah sejalan dengan risiko yang diambil oleh penjual.
- d. Prinsip Keadilan (Al-`Adalah): Penetapan margin keuntungan sebaiknya adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Keadilan harus dijaga dalam segala aspek transaksi. Karena Islam melarang segala bentuk hubungan bisnis yang melibatkan kezaliman, dan mewajibkan penerapan keadilan dalam setiap transaksi perdagangan dan kontrak bisnis. Sistem ekonomi Islam didesain untuk mencegah penindasan terhadap masyarakat, terutama kelompok yang lebih lemah, seperti yang terjadi dalam sistem kapitali (Srisusilawati & Eprianti, 2017)
- e. Prinsip Keterbukaan (Al-Wadiah): Dalam Pasal 1 angka 25 UUPM. Prinsip keterbukaan adalah suatu pedoman umum yang mengharuskan perusahaan terbuka, emiten, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang tersebut untuk menyampaikan kepada masyarakat informasi yang relevan sehubungan dengan kegiatan atau efeknya. Informasi tersebut harus disampaikan dalam waktu yang tepat dan mencakup semua informasi material yang dapat memengaruhi keputusan pemodal terhadap efek tersebut, termasuk harga dan efek yang bersangkutan (Asih, 2013) seperti Informasi mengenai besaran margin keuntungan seharusnya terbuka dan dapat diakses oleh kedua belah pihak agar tidak terjadi ketidakjelasan atau perselisihan di kemudian hari.
- f. Prinsip Keterlibatan dalam Risiko (Al-Ghunm bi al-Ghurm): Risiko dapat diartikan sebagai konsekuensi yang mungkin timbul secara tak terduga. Meskipun suatu kegiatan telah direncanakan dengan sebaik-baiknya, tetap terdapat ketidakpastian bahwa pelaksanaannya mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan rencana. Dengan demikian, risiko mencakup

variasi dalam hal-hal yang mungkin terjadi secara alami atau kemungkinan terjadinya peristiwa di luar perkiraan yang dapat mengancam properti dan keuntungan finansial sebagai dampak dari bahaya yang terjadi (Labombang, 2011) sehingga Penjual seharusnya turut serta dalam risiko transaksi. Besaran margin keuntungan sebaiknya mencerminkan risiko yang dihadapi dalam proses akad murabahah.

- g. Prinsip Larangan Riba (Al-Riba): Allah dan Rasul-Nya hanya melarang dan mengutuk suatu hal karena adanya dampak buruk dan konsekuensi yang tidak baik bagi pelakunya. Sebagai contoh, Allah dan Rasul-Nya melarang praktik riba karena dapat memiliki konsekuensi buruk bagi para pelakunya, baik dalam kehidupan dunia maupun pada akhirat (Tho'in, 2016) dengan begitu Margin keuntungan tidak boleh dianggap sebagai bunga atau riba. Keuntungan harus dihasilkan dari transaksi jual-beli yang sah menurut prinsip syariah.

Pembahasan teks menyoroiti beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki guna meningkatkan kekayaan dan relevansinya. Fokus terbatas pada perspektif Islam terkait keadilan dan bank syariah tanpa memberikan perbandingan dengan pandangan ekonomi konvensional atau sudut pandang filosofis lainnya. Penyelidikan yang lebih mendalam terhadap perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, serta implikasinya terhadap keadilan dan masyarakat, bisa memberikan wawasan yang lebih komprehensif.

Selain itu, pembahasan minim informasi tentang tren terkini di industri perbankan Islam, seperti bank syariah, akad murabahah, atau prinsip keadilan. Penambahan informasi terkini diperlukan untuk memberikan konteks yang lebih relevan dan memungkinkan pembaca memahami isu-isu terkini yang memengaruhi perbankan syariah. Oleh karena itu, upaya perlu dilakukan untuk memperluas perspektif pembahasan dengan menyertakan perbandingan lintas disiplin dan penambahan informasi terkini agar pembaca memperoleh pemahaman holistik dan mendalam tentang perbankan Islam, akad murabahah, dan prinsip keadilan dalam konteks perbankan syariah.

4. KESIMPULAN

Lembaga Keuangan Syariah sebagai Alternatif Perbankan: Bank syariah muncul sebagai alternatif

bagi nasabah yang ingin bertransaksi dalam kerangka prinsip-prinsip syariah, terutama untuk menghindari riba (bunga). Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti akad murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Prinsip-Prinsip Keuangan Islam: Prinsip-prinsip Islam, terutama yang berasal dari al-Quran dan hadist, menjadi landasan bagi bank syariah dalam menjalankan operasinya. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan, kesetaraan, dan ketentuan hukum syariah.

Akad murabahah adalah salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah. Ini melibatkan pembelian barang dengan harga pokok dan keuntungan yang disepakati bersama antara penjual (bank) dan pembeli (nasabah). Harga jual yang ditentukan pada awal kontrak harus tetap selama jangka waktu pembiayaan. Aspek Keadilan dalam Akad Murabahah: Praktik akad murabahah dalam lembaga keuangan syariah harus memperhatikan beberapa aspek keadilan, seperti penetapan harga yang adil, transparansi, pemenuhan kewajiban, penanganan risiko, penetapan margin keuntungan dan ketidakadaan eksploitasi. Keadilan mencakup pemberian hak kepada setiap pihak sesuai dengan kontribusinya.

Penetapan margin keuntungan pada pembiayaan akad murabahah didasarkan pada prinsip keuntungan yang adil. Hal ini mengacu pada upaya untuk menentukan margin yang wajar dan seimbang, yang tidak merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi, baik pihak bank maupun nasabah. Proses penetapan margin keuntungan harus dilakukan secara transparan. Bank syariah perlu memberikan informasi yang jelas kepada nasabah mengenai bagaimana margin keuntungan dihitung dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Keterbukaan ini dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan tulus, penulis bersyukur kepada Allah SWT karena atas rahmat-Nya, penulis telah berhasil menyelesaikan artikel ini dengan baik. Penulis juga ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para dosen pascasarjana di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya dari Fakultas Magister Ekonomi Syariah, dan kepada tim Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.

6. REFERENSI

- Almubarok, F. (2018). Keadilan Dalam Perspektif Islam. *Journal ISTIGHNA*, 1(2), 115–143. <https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6>
- Azizah, M. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2(2), 184–200. <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.344>
- Budi Harto, Panji Pramuditha, Arief Yanto Rukmana, Harnavela Sofyan, Hana Rengganawati, Andina Dwijayanti, & Teti Sumarni. (2023). Strategi Social Media Marketing Melalui Dukungan Teknologi Informasi Dalam Kajian Kualitatif Pada UMKM Kota Bandung. *Komversal*, 5(2), 244–261. <https://doi.org/10.38204/komversal.v5i2.1499>
- Desyanti Suka Asih K.Tus., S.H., M. H. (2013). Karakteristik Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Pasar Modal Di Indonesia. *NBER Working Papers*, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 522–531. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>
- Fadhila, N. (2015). Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri. *Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1), 52–64.
- Febriansyah, F. I., & Prasetyo, Y. (2020). *Konsep Keadilan Pancasila*. March. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3011.0480>
- Fuadi, A. (2015). Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 5(1). <http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/download/190/185>
- Labombang, M. (2011). Manajemen Risiko Dalam Proyek Konstruksi. *Jurnal SMARTek*, 9, 39–46.
- Muhammad Rizal Satria, T. S. (2018). Analisis Perbandingan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Pada Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Murabahah (Kpr) Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank BJB dengan Bank BJB Syariah). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 107–117.
- Nafis, R. K., & Sudarsono, H. (2021). Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 164. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1614>
- Nizar, M. (2018). Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 94.
- Nur, Y. H., & Prabowo, D. W. (2011). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 5(2), 177–195.
- Sanjaya, H., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (Kbri) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 22–33. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28768>
- Setiawan, N. A., & Siregar, E. S. (2023). *Analisis Dominasi Penggunaan Akad Murabahah Pada Praktik Penyaluran Dana di Bank Syariah Indonesia Gatot Subroto Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha*. 7, 20865–20876.
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>
- Tho'in, M. (2016). Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(02), 63–72. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i02.44>
- Wardhana, A. (2015). Strategi Digital Marketing dan Implikasinya Pada Keunggulan Bersaing UMK Di Indonesia. *In Seminar Nasional Keuangan Dan Bisnis IV, April 2015*, 327–337.
- Yuspin, W. (2007). Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah. *Ilmu Hukum*, 10(1), 67.
- Yusuf, M. (2013). Analisis Penerapan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan serta Kesesuaian dengan PSAK 102. *Binus Business Review*, 4(1), 15. <https://doi.org/10.21512/bbr.v4i1.1032>